



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## DPR Siap Hadirkan Ahli dalam Pengujian UU Ciptaker

**Jakarta, 13 Oktober 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli DPR pada Rabu (13/10), pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar terhadap enam permohonan dengan nomor perkara 4, 6/PUU-XIX/2021, 91, 103, 105, dan 107/PUU-XVIII/2020.

Setelah mendengarkan keterangan Ahli para Pemohon, MK mulai menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden pada Kamis (2/9) lalu yang kemudian dilanjutkan pada minggu berikutnya, Kamis (7/9). Pada dua kesempatan tersebut, Pemerintah telah menghadirkan enam ahli dimana seorang pakar hukum internasional Romli Atmasasmita, Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Turro Selrits Wongkaren, dan Direktur Eksekutif Kolegium Juri Institute Ahmad Redi dihadirkan pada sidang Kamis (7/9) lalu.

Kemudian, MK menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden untuk pertama kalinya pada Rabu (23/9). Pada kesempatan tersebut, Pemerintah menghadirkan Nasrudin, yang menjelaskan posisinya sebagai widyaiswara dengan penugasan khusus oleh Menteri Hukum dan HAM untuk mengikuti pembahasan UU Ciptaker serta membantu Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-undangan membahas pengharmonisasian peraturan perundangan-undangan. Pemerintah juga menghadirkan Rodiyah, akademisi yang berpartisipasi dalam *Focus Group Discussion* Penerapan Rancangan UU Ciptaker pada Minggu (26/1/20). Terakhir, dihadirkan pula perwakilan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Djoko Pudjihardjo.

Selanjutnya, sidang dengan agenda yang sama digelar pada Rabu (6/10) dimana MK telah mendengarkan keterangan dari tiga saksi, yaitu Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Haiyani Rumondang, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Raweyai, dan salah satu anggota Tripartit pembahasan rancangan UU Cipta Kerja Bernama Beni Rusli. Dalam kesempatan tersebut, Haiyani menyampaikan bahwa Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengidentifikasi berbagai permasalahan yang kemudian dijadikan bahan masukan bagi penyusunan UU Cipta Kerja. Namun, Haiyani menegaskan bahwa Kemnaker tidak menyusun klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Sementara itu, Yoris menyampaikan bahwa telah dibentuk kelompok pembahasan substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 121 Tahun 2020 dimana KSPSI menjadi anggota. Terdapat lima kelompok, yaitu kelompok tenaga kerja asing; kelompok hubungan kerja dan waktu kerja, waktu istirahat; kelompok pengupahan; kelompok PHK dan penghargaan lainnya; dan kelompok jaminan kehilangan pekerjaan. Senada dengan keterangan Yoris, Beni menyampaikan bahwa ia mengikuti pembahasan tersebut dalam kapasitasnya sebagai anggota kelompok pengupahan.

Adapun Para Pemohon keenam perkara adalah sebagai berikut.

No.	No. Perkara	Pemohon
1	4/PUU-XIX/2021	661 Pemohon, yaitu R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), dkk.
2	6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam Aziz dkk.
3	91/PUU-XVIII/2020	Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas dkk.
4	103/PUU-XVIII/2020	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
5	105/PUU-XVIII/2020	Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) - (Pemohon I), dkk.
6	107/PUU-XVIII/2020	15 badan hukum diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS)

(RA/NTA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)